

**KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)
HOS COKROAMINOTO KABUPATEN GARUT**

Nomor : 38 /YPIC/VI/Kpts-4/2000.

T E N T A N G

Pendirian Madrasah Aliyah Cokroaminoto Karangpawitan.

Bismillahirrahmanirrahiim,

Pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) HOS Cokroaminoto Kabupaten Garut setelah:

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya diwilayah Kec.Karangpawitan Kabupaten Garut dan sekitarnya, dipandang perlu untuk mendirikan Madrasah Aliyah Cokroaminoto Karangpawitan.
b. Bahwa sesuai dengan butir (a) diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Yayasan Tentang Pendirian Madrasah Aliyah Cokroaminoto Karangpawitan;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.
e. Akta Yayasan Pendidikan Islam (YPI) HOS Cokroaminoto ;

Mengingat pula : Hasil Keputusan Rapat Pengurus YPI HOS Cokroaminoto Tanggal 24 April 2000.

Dengan mengharapkan ridlo dan maghfiroh Allah SWT.

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam HOS Cokroaminoto Kabupaten Garut, Tentang Pendirian Madrasah Aliyah Cokroaminoto Karangpawitan di Karangpawitan Garut.

Pertama : Melaksanakan penerimaan siswa baru serta melaksanakan operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran terhitung mulai Tahun Pelajaran 2000/2001;

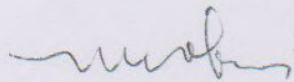
- Kedua : Kepada Pimpinan Madrasah agar mengadakan konsultasi dan kordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut dan Pengawas Pendaís Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 19 Mei 2000

PENGURUS YPI HOS COKROAMINOTO GARUT

Ketua,



Drs. Dede M. Alwi Nurdin



Sekretaris,



Drs. Yana Yuhana

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Dewan Pendiri YPI HOS Cokroaminoto di Garut.
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut
3. Yth. Kepala MAN I Garut selaku ketua KKM MA.
4. Yth. Pengawas Pendaís Kanwil Propinsi Jawa Barat.

FORMULIR PENDAFTARAN MADRASAH
IBTIDAIYAH / TSANAWIYAH/ALIYAH

No.Daftar Kab/kod : _____

1. Nama Lengkap Madrasah : Madrasah Aliyah Cokroaminoto Karangpawitan
2. A l a m a t
- Jalan : Jend.Ahmad Yani Blk 310
 Desa : S u c i
 Kecamatan : Karangpawitan
 Kabupaten : Garut
 Propinsi : Jawa Barat
3. Madrasah didirikan : 20 Juli 2000 Oleh Yayasan Pendidika Islam (YPI)
 HOS Cokroaminoto Kabupaten Garut.
4. Waktu belajar : Pagi / sore
5. Status Gedung : Permanen
6. a. status tanah : Milik sendiri/wakaf/menumpang *)
 b. luas tanah : m²
7. Banyaknya lokal : 3 Ruang
8. Keadaan murid dan Guru :

Th Pelajaran	Kelas	Jumlah Murid			Ket
		L	P	Jumlah	
2000 / 2001	1	10	5	15	

9. Kurikulum yang dipergunakan : Buat sendiri / Departemen Agama.

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Wi / I / PP.006 / 123 / 2002

T E N T A N G :

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
 - b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;

- MENGINGAT :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen ;
 4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Ri nomor 76 tahun 1996 ;
 5. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;
 6. Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah .

- MEMBACA :**
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut
Nomor : M.i-17/PP.006/1456/2001 tanggal 7-12-2001 tentang
Usul Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Cokroaminoto Jln.Jend.A.
Yani No.312 Kampung Koropeak Desa Suci Kecamatan Ka-
rangpawitan Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN :

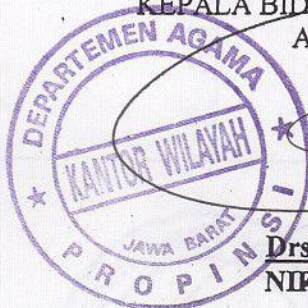
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT ;

- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini ;
- Kedua** : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini ;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 15 Januari 2002

A.n. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN
AGAMA ISLAM,



Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694

TEMBUSAN :

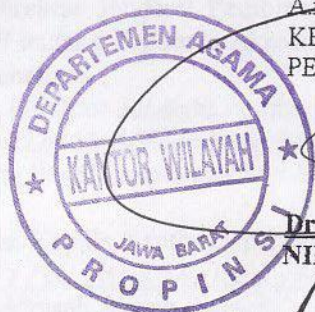
1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya Garut.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : Wi/PP.00.6/ / 2002 Tanggal : 15 Januari 2002

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MA. COKROAMINOTO Jln.Jend.A.Yani 312 Kampung Koropek Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. -----	31.2.32.07.18.725	D/Wi/MA/120/2002



A.n. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM,

Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694



Nomor : D/Wi/MA/120/2002

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor : D/Wi/PP/00.6/123/2002
Tanggal 15 Januari 2002

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : "MA COKROAMINOTO"
ALAMAT : Jln. Jend. A Yani 312
Kecamatan : Lampung Koropak
Kabupaten : Garut
Propinsi : Jawa Barat
Yayasan : YPI. Hos. Cokroaminoto
Berdiri sejak tanggal : 20 Juli 2000

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	3	2	0	7	1	8	7	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 15 Januari 2002

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN



Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150171694